





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kos-kosan di XXXXXXXXXXXXXXXX selama 3 bulan, dan terakhi tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX hingga terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan 2 orang anak masing-masing bernama

1. ANAK PERTAMA, Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXXXX
2. ANAK KEDUA, Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh :

- Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon karena pada saat itu pekerjaan Pemohon belum menetap;
- Termohon ingin tinggal dirumah sendiri namun pada saat itu Pemohon belum mempunyai uang yang lebih;
- Termohon sekarang ini sudah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada Januari 2019, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon hingga sekarang ini sudah 4 tahun 9 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Fahri Saifuddin., S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 17 Oktoberr 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan Mediator tersebut pada pokoknya apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat:

1. Bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan, bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada Termohon dan nafkah kepada menjadi kewajiban Pemohon;
2. Nafkah anak yang disepakati adalah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Pemberian nafkah sebagaimana ini dilakukan Pemohon dengan cara mengirim/Transfer langsung ke rekening Termohon;
4. Termohon bersedia memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Dan terkait Permohonan cerai dan terkait akibat perceraian nafkah selama masa Iddah, Mut'ah dan nafkah lalai, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon memberikan keterangan tambahan (perubahan Permohonan) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 17 Oktober 2024 yaitu terkait hak asuh anak (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, yang tertulis disurat permohonan lahir tanggal 24 Desember 2017 yang benar adalah lahir tanggal XXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun dan menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan jumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya:

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis , sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa angka 1,2, dan 3 benar
2. Bahwa angka 4 Tidak benar
 - Pemohon selalu turun naik rumah di saat cekcok dalam rumah tangga, seperti permasalahannya masalah biaya perkawinan yg belum diselesaikan dengan pemerintah dan orangtua Termohon. Bukan karena adanya masalah pencaharian/pendapatan Pemohon.
 - Pemohon punya orangtua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, seperti masalah keuangan, pekerjaan, tempat tinggal dan masalah pendidikan pemohon. Bukan karena termohon ingin rumah sendiri posisi pendapatan Pemohon tidak mencukupi biaya hidup kami.
 - Benar dengan adanya, Termohon sudah menikah sirih dengan laki-laki lain. Karena pada saat Termohon sudah pisah selama 5 tahun. Bukan saat rumah tangga berjalan;
 - Pemohon juga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga(Kdrt);
3. Tidak benar, puncak permasalahan pada tahun 2017 September, Pemohon meninggalkan Anak istri selama 8 tahun hingga sampai sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar, saat menghadapi keadaan kemelut rumah tangga kami pihak dari orangtua Pemohon tidak pernah mengupayakan damai atau bersama lagi selain, Ibu dari Pemohon bersuara bahwa Termohon harusnya mencari laki-laki lain dan tidak lagi mencari anak beliau dan begitu pula dengan Pemohon tidak menanggapi Termohon sebagai istri bahkan Pemohon bersembunyi di rumah keluarga, saudara, dan orangtuannya. Bahkan Termohon pergi kerumah Pemohon untuk baikan tapi justru bapak dari Pemohon mengusir dan mengancam akan memukul dengan barang tajam(kapak) dan balok. Karena Termohon selalu mencari anak dari bapak ibu Pemohon ke rumahnya. Selama 2 tahun Termohon kesana kemari mencari Pemohon tapi Pemohon selalu melarikan diri ke rumah orangtuanya dan tidak peduli anak istri bahkan mengusir dan mengancam. Dari sekian Termohon selalu mencari pada akhirnya Termohon putus asa dengan keluarga dari Pemohon dan Pemohon juga tidak ada upaya untuk kembali rukuk. Pada akhirnya Termohon mengambil keputusan untuk menikah dengan laki-laki lain.

5. Sulit bagi Termohon untuk membina rumah tangga dengan Pemohon jika keluarga dan orangtua selalu ikut campur dan Pemohon sering kali melakukan Kdrt. Bagaimana bisa menuju ke bahtera rumah tangga yg sakinah mawadah warahmah dengan baik bersama Pemohon. Di samping itu pemohon tiap ada masalah selalu melarikan diri ke rumah orangtuanya dan tidak pedulikan anak istri bahkan tidak membiayai. Maka Termohon siap untuk bercerai di Pengadilan Agama Kotamobagu.

6. Termohon siap bercerai dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menanggapi Replik dan Duplik masing-masing dalam Konvensi, langsung memuat tanggapan terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana dibawah ini;

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa Termohon/Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

1. Harta kawin (biaya yg belum selesai dengan pihak orangtua Termohon dan pemerintahan Pobundayan);

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengembalian biaya anak selama 5 tahun Pemohon meninggalkan Anak-anaknya. Meskipun 8 tahun berpisah tapi selama 5 tahun lamanya Pemohon tidak menafkahi anak-anaknya. Pemohon menafkahi anak-anaknya nanti setelah tahun 2022 hingga sekarang. Maka dari itu saya sebagai ibu dari anak-anaknya meminta dengan hormat kepada **Pak Hakim** untuk pengembalian selama 5 tahun di tinggal pergi.
3. Cincin Mahar, yang sudah di jual oleh pemohon bernilai 2 gram, sudah di sepakati oleh Pemohon bila akan di gantikan cincin kembali. Tapi pada saat ini belum ada, Termohon meminta sangat agar Pemohon bisa tepati janji bila mana di tukar kembali yg sudah di jual.
4. Termohon ingin adanya bukti surat pernyataan dari Pemohon sebagai bapak dari anak-anaknya yang mana menafkahi selama pendidikan berjalan, kesehatan, hingga dewasa. Bukti surat pernyataan yg bermaterai yg di saksikan terhadap Ketua Hakim Tunggal.

Bahwa Pemohon/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Benar,tetapi biaya tersebut Pemohon siap memberikan apabila Termohon belum menikah sirih karena biaya tersebut akan digunakan pada acara resepsi pernikahan yang sampai saat ini sudah tidak terlaksana karena Termohon sudah nikah sirih.
2. Tidak Benar,yang benar saya sebagai Pemohon tetap memberikan Nafkah terhadap anak walaupun dengan nominal yang tidak besar,karena di sesuaikan dengan matah pencaharian.
3. Benar dan saya sebagai Pemohon sudah melakukan kesepakatan dengan Termohon akan di ganti sebelum sidang putusan
4. Benar saya sebagai orang tua saya tetap bertanggung jawab
5. Saya sebagai Pemohon meminta keringanan dan kebijakan pada Ketua Hakim Tunggal agar bisa diringankan saya sebagai pemohon sanggup memberikan nafkah anak Rp 1.200.000/Bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Bahwa Termohon /Penggugat mengajukan Replik terlulis sebagai berikut;

1. Tidak benar, karena sebelum Termohon sudah menikah lagi. Itu sudah di sepakati oleh 2 belah pihak antara orang tua pemohon yang mana akan di

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan. Tapi sampai saat ini belum juga. Apalagi Pemohon punya orang tua perangkat desa/pemerintahan beliau lebih paham masalah biaya kawin tapi selaku sebagai ibu Sangadi justru lalai dalam hal itu bahkan tidak mau menyelesaikan yg mana sudah di sepakati yg di saksikan oleh pemerintah Pobundayan. Maka dari itu orang tua dari Termohon meminta agar di selesaikan.

2. Tidak benar, yang mana Pemohon selama 5 tahun tidak menafkahi anak-anak selain Termohon bekerja agar anak-anak tidak terlantar. Meskipun berpisah sudah 8 tahun tapi selama 5 tahun tidak menafkahi. Maka dari itu Termohon meminta selama 5 tahun lamanya agar ada pengembalian biaya anak-anak selama Pemohon turun dari rumah.

3. Memang benar adanya kesepakatan antara Pemohon tapi sampai saat ini belum juga di ganti hanya janji-janji saja. Maka Termohon meminta agar di perhatikan lagi dan di ganti sebelum putusan cerai dari pengadilan. jangan nanti hanya pemanis saja tapi tidak menepati janji.

4. Saya sebagai ibu dari anak-anak lebih meminta terhadap Pemohon agar lebih perhatikan lagi masalah menafkahi anak-anak bukan bicara tanggung jawab. Tapi kalau tidak di kejar tidak ada kesadaran masalah menafkahi anak. Karna tidak ada mantan anak.

Termohon tidak setuju dengan adanya nominal yg di sebutkan oleh pemohon. Karena di sini ada 2 anak bukan 1 anak, jadi mohon sangat dari pak ketua Hakim Tunggal agar keadilan bagi anak-anak saya. Masa Pemohon masih tawar menawar masalah nafkah anak tapi ansuran saja bisa di adakan Tapi masalah nafkah anak masih juga tawar menawar.

Terimakasih

Bahwa Pemohon/Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 05 Januari 1986 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln XXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XX, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Termohon di Pobundayan, terkadang di rumah orang tua Pemohon di Bilalang Baru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Pobundayan sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekitar 2 (dua) tahun berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui beberapa

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



tahun terakhir ini Pemohon hanya sendirian tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, tetapi saksi mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan setiap hari raya Pemohon selalu membelikan baju baru untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pedagang sembako dipasar 23 Maret Kotamobagu tetapi saksi tidak tahu berapa pendapatannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pesta pernikahan akan diadakan setelah akad nikah ketika uang Pemohon telah mencukupi untuk biaya pesta pernikahan, dan saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah bermusyawarah dengan keluarga Termohon membicarakan tentang pelaksanaan pesta pernikahan, akan tetapi gagal karena tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain atau tidak, tetapi saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain, dan pada waktu itu saksi juga melihat Termohon membawa anak yang masih bayi;
- bahwa saksi tidak tahu, tentang mahar yang di pinjam Pemohon dan belum dikembalikan kepada Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 05 Juni 1981 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln XX, XX, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pobundayan, lalu pindah ditempat kos, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Pobundayan sampai terjadi perpisahan;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia, tetapi sekarang saksi tahu, sudah tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dan saksi tahu karena informasi keluarga Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa pernah diusahakan dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, tetapi saksi mengetahui Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan setiap hari raya Pemohon selalu membelikan baju baru untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pedagang dipasar 23 Maret Kotamobagu tetapi saksi tidak tahu berapa pendapatannya;
- bahwa saksi pernah dengar pesta resepsi pernikahan akan diadakan kemudian setelah akad nikah ketika uang Pemohon telah mencukupi untuk biaya pesta pernikahan, tetapi sampai sekarang belum pernah dilaksanakan;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon menantu saksi dan kenal sejak akan menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun terakhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan karena yang tahu masalahnya hanya Pemohon dan Termohon, yang saya tahu sudah sekitar 5 tahun ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saya hanya pernah mendengar bahwa pertengkaran mereka disebabkan karena Pemohon belum bisa membayar biaya untuk resepsi pernikahan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa yang saksi tahu, ketika Pemohon datang melamar Termohon pernah ada kesepakatan bahwa segala biaya yang timbul dalam acara akad nikah dan resepsi pernikahan akan ditanggung oleh pihak Pemohon, akan tetapi dengan berjalannya waktu Pemohon tidak pernah mengadakan uang untuk biaya resepsi pernikahan sehingga sampai sekarang ini acara resepsi pernikahan tersebut belum terlaksana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setelah anak kedua lahir sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai ayah Termohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Termohon juga sekarang sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon masing-masing sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya, apalagi anak yang pertama sudah masuk sekolah;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako di pasar 23 Maret Kotamobagu namun penghasilannya saksi tidak tahu;
- 2. **SAKSI II TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 25 Juni 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan saksi kenal karena saksi Ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) tahun terakhir ini tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon biasa bertengkar, yang saksi tahu sudah sekitar 5 tahun ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi setahu saksi pertengkaran mereka disebabkan karena Pemohon belum bisa membayar biaya untuk resepsi pernikahan yang telah disepakati bersama dan selain itu karena Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa saksi tahu dalam musyawarah ketika Pemohon melamar Termohon, Pemohon akan membiayai resepsi pernikahan tetapi sampai sekarang ini acara resepsi pernikahan tersebut belum terlaksana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai sekarang sekitar 5 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



karena Termohon sekarang sudah menikah lagi dan telah punya anak dan keduanya juga sudah sama-sama ingin bercerai;

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk uang jajan apalagi anak yang pertama sudah masuk sekolah, selain itu setiap hari raya Pemohon membelikan baju baru untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako di pasar 23 Maret Kotamobagu namun penghasilannya saksi tidak tahu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonsensi;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Fahri Saifuddin S.H.I., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 17 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil dalam perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon karena pada saat itu pekerjaan Pemohon belum

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap, Termohon ingin tinggal dirumah sendiri namun pada saat itu Pemohon belum mempunyai uang yang lebih, dan Termohon sekarang ini sudah menikah dengan laki-laki lain, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada Januari 2019, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan (perubahan Permohonan) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 17 Oktober 2024 yaitu terkait hak asuh anak (*hadhanah*) anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun dan menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan jumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. dengan ketentuan bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang dan Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui pada posita angka 1 sampai 3 kecuali Termohon tidak membenarkan dalil posita 4 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan pada posita angka 5 puncak perselisihan antara pemohon dan Termohon terjadi puncak permasalahan pada tahun 2017 September, Pemohon meninggalkan

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak istri selama 8 tahun hingga sampai sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Dan pada intinya Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan atas perceraian ini, karena perkawinan sulit dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menangapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 bulan, kemudian pindah lagi di rumah kos-kosan di XXXXXXXXXXXXXXXX selama 3 bulan, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXX hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi Perpisahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon keduanya ingin bercerai dan berpisah;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menikah secara siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa telah terjadi Kesepakatan yang telah di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2024 menyangkut masalah hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materiil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya telah mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Termohon di Pobundayan,

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang di rumah orang tua Pemohon di Bilalalng Baru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Pobundayan sampai terjadi perpisahan, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran akan tetapi saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi, saksi pertama dan kedua mengetahui lebih dari 4 (empat) tahun terakhir ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama, dan juga dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua yang bersifat bersifat de auditu karena diperoleh dari cerita dan keluarga namun jika dihubungkan dari pengetahuan mendengar masalah biaya resepsi nikah yang belum diselesaikan dan juga Termohon telah bersama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai bayi (anak), sehingga Hakim Tunggal menilai dari pengetahuan langsung yaitu pisahnya Pemohon tanpa adanya hubungan lagi dan penyebab pisahnya tersebut karena belum selesainya biaya resepsi pernikahan hingga Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dapat dijadikan sebagai persangkaan Hakim Tunggal sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut Hakim Tunggal menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti Surat yaitu T.1 dan T.2 yang merupakan bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti tersebut membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah Termohon (**SAKSI I TERMOHON**) dan Ibu Kandung Pemohon (**SAKSI II TERMOHON**) yang mana keterangan saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon telah besesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan juga, penyebab pisahnya tersebut karena adanya perselisihan yang disebabkan belum selesainya biaya acara untuk resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, bahkan kedua orang tua Termohon dan Termohon sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon tetap rukun namun semua upaya tidak berhasil, dan juga diketahui Termohon sudah berhubungan dengan laki-laki lain (menikah secara siri) dan telah mempunyai anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon belum menyelesaikan biaya resepsi pernikahan yang telah disepakati;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan untuk didamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami istri karena Termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak sehingga Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon begitu juga Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri, didalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan tidak ada kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon belum menyelesaikan biaya resepsi pernikahan yang telah disepakati, hal mana didalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mendukung dan memberikan bimbingan antara suami istri, justru sebaliknya di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Dan setelah terjadinya perpisahan tersebut Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan laki-laki lain, Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Hakim Tunggal mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi yang dilaksanakan guna mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil bahkan Pemohon dengan Termohon juga sudah diupayakan dirukunkan oleh pihak keluarga dan disetiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil dan keduanya tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, begitu juga Termohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sekarang sudah hidup bersama dengan laki-laki lain upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya masing-masing untuk tetap bercerai, hal mana berarti Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila kedua belah pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak, disamping itu juga telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Hakim Tunggal berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 17 Oktober 2024 terkait hak asuh anak (*hadhanah*) bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut sehingga Hakim Tunggal menetapkan anak tersebut yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun hak asuhnya ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, hal ini berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Termohon dalam hal ini sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut. Dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Pemohon maka patut Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan,

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan segala kebutuhan anak dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 14 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan atau perceraian antara orang tua anak, maka anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak harus melihat ukuran atau kadar kebutuhan anak paling tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial serta melihat kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial dari Pemohon (ayah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban ayah terhadap anak-anaknya yaitu pendapat ulama dalam Kitab Al-Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 17 Oktober 2024 yaitu terkait nafkah berkelanjutan untuk anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun sejumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah disanggupi oleh Pemohon sehingga Hakim

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menetapkan nafkah untuk masing-masing anak Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan selama anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon sebagai Ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan seorang anak cenderung selalu bertambah atau meningkat seiring dengan perkembangan usia anak dan harga kebutuhan hidup meningkat setiap tahunnya, maka nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon patut ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut Menghukum Pemohon untuk menyerahkan/memberikan nafkah berkelanjutan kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing setiap anak 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon dan Termohon belum dewasa sehingga belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, sedangkan anak tersebut selama ini ada dalam pemeliharaan Termohon, maka hakim menetapkan Termohon sebagai pihak yang mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah pemeliharaan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 R.Bg ayat 3 menyebutkan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Namun dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian Hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan suami, hak tersebut dimaksudkan agar tercapai mashalahat serta menegakkan keadilan, khususnya

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh Hakim karena jabatannya disebut dengan Hak *Ex Officio*. Dasar dilaksanakan Hak *Ex Officio* adalah beberapa rujukan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan Iddah dan Mut’ah.
- b. Pasal 152 KHI Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Termohon sebagaimana maksud 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*”; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj’i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu’/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon tidak membayar biaya resepsi pernikahan yang sudah disepakati sehingga terjadi perpisahan, akan tetapi selama terjadinya perpisahan tersebut, Termohon tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai istri dari Pemohon dengan berhubungan dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak, sehingga dengan fakta tersebut yang menyebabkan hak Termohon gugur untuk mendapatkan nafkah Iddah selama 3 bulan setelah diatui talak karena dikategorikan Nusyus terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah Iddah tidak dapat diberikan akan tetapi hakim mempertimbangkan, Termohon tetap dapat memperoleh Mut'ah karena perceraian ini atas kehendak suami dan meskipun Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain semua terjadi setelah 5 tahun Pemohon meninggalkan Termohon tanpa ada kepastian dan secara hukum Termohon juga masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon selama belum jatuhnya talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kemampuan Termohon dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, harus pula dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Penggugat pada saat sekarang yang semakin tinggi nilai belinya;

sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Pemohon sebagai pedagang sembako dipasar 23 Maret Kotamobagu sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan di surat pemohonannya Pemohon sendiri dan juga Pemohon sanggup juga memberikan nafkah anak setiap bulannya, Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus), maka Hakim yakin Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang dapat memberikan Mut'ah(kenang-kenangan) akibat perceraian yang diajtuhkan kepada Termohon, sebagai Penghibur selama Termohon tealah menjalani rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal sudah selayaknya dan sepatutnya untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terlebih dahulu membayar kewajiban berupa Mut'ah kecuali Termohon tidak keberatan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (Tergugat) sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat).

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat atas perkara konvensi Tergugat dimaksud meskipun gugatan Penggugat tidak tersusun dengan baik karena Penggugat adalah masyarakat yang bukan dari ahli hukum sehingga Hakim menilai permintaan/tuntutan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi dan pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan Rekonvensi pada ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban suami yang harus dipenuhi baik selama dalam perkawinan yang telah ia lalaikan dan setelah terjadinya perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa berwenang untuk sekaligus memutus gugatan rekonvensi ini bersama-sama dengan perkara konvensi tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan/ tuntutan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harta kawin (biaya yg belum selesai dengan pihak orangtua Termohon dan pemerintahan Pobundayan);
2. Pengembalian biaya anak selama 5 tahun Pemohon meninggalkan Anak-anaknya. Meskipun 8 tahun berpisah tapi selama 5 tahun lamanya Pemohon tidak menafkahi anak-anaknya. Pemohon menafkahi anak-anaknya nanti setelah tahun 2022 hingga sekarang. Maka dari itu saya sebagai ibu dari anak-anaknya meminta dengan hormat kepada Pak Hakim untuk pengembalian selama 5 tahun di tinggal pergi.
3. Cincin Mahar, yang sudah di jual oleh pemohon bernilai 2 gram, sudah di sepakati oleh Pemohon bila akan di gantikan cincin kembali. Tapi pada saat

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum ada, Termohon meminta sangat agar Pemohon bisa tepati janji bila mana di tukar kembali yg sudah di jual.

4. Termohon ingin adanya bukti surat pernyataan dari Pemohon sebagai bapak dari anak-anaknya yang mana menafkahi selama pendidikan berjalan, kesehatan, hingga dewasa. Bukti surat pernyataan yg bermaterai yang disaksikan terhadap Ketua Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, tetapi biaya tersebut Pemohon siap memberikan apabila Termohon belum menikah sirih karena biaya tersebut akan digunakan pada acara resepsi pernikahan yang sampai saat ini sudah tidak terlaksana karena Termohon sudah nikah sirih.
2. Tidak Benar, yang benar saya sebagai Pemohon tetap memberikan Nafkah terhadap anak walaupun dengan nominal yang tidak besar, karena di sesuaikan dengan matah pencaharian.
3. Benar dan saya sebagai Pemohon sudah melakukan kesepakatan dengan Termohon akan di ganti sebelum sidang putusan.
4. Benar saya sebagai orang tua saya tetap bertanggung jawab.
5. Saya sebagai Pemohon meminta keringanan dan kebijakan pada Ketua Hakim Tunggal agar bisa diringankan saya sebagai pemohon sanggup memberikan nafkah anak Rp 1.200.000/Bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari pembayaran biaya resepsi pernikahan, nafkah lalai yang dilalaikan Tergugat terhadap pemeliharaan anak untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat,, gugatan mahar/mas kawin dan pernyataan membiayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas gugatan rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan berdasarkan jenis gugatannya;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



1. Gugatan harta kawin pembayaran biaya resepsi pernikahan

Menimbang, bahwa Penggugat memita agar Harta kawin (biaya yg belum selesai dengan pihak orangtua Termohon dan pemerintahan Pobundayan) segera dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat membenarkan jika biaya resepsi pernikahan belum diselesaikan namun Tergugat tidak akan membayar disebabkan resepsi pernikahan tidak terlaksana dan Tergugat siap memberikan apabila Penggugat belum menikah sirih karena biaya tersebut akan digunakan pada acara resepsi pernikahan yang sampai saat ini sudah tidak terlaksana karena Termohon sudah nikah sirih;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perjanjian biaya resepsi pernikahan, dan juga telah diterangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah biaya resepsi nikah yang belum diselesaikan sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, dan setelah berpisah cukup lama Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak, Hakim menilai menyangkut biaya resepsi pernikahan adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan haruslah diselesaikan kedua belah pihak, dan biaya tersebut digunakan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan, dan ternyata resepsi pernikahan tidak terlaksana sampai sekarang dikarenakan masalah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim berbendapat tuntutan pembayaran biaya nikah bukan menjadi kewenangan Pengadilan untuk memutuskan karena uang belanja nikah seharusnya sebelum pernikahan sudah dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan pemerintah setempat maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan nafkah lalai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa pengembalian biaya anak selama 5 tahun Pemohon meninggalkan Anak-anaknya. Meskipun 8 tahun berpisah tapi selama 5 tahun lamanya Pemohon tidak menafkahi anak-anaknya. Pemohon menafkahi anak-anaknya nanti setelah tahun 2022 hingga sekarang. Maka dari itu saya sebagai

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari anak-anaknya meminta dengan hormat kepada Pak Hakim untuk pengembalian selama 5 tahun di tinggal pergi

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah lalai terhadap anak, Hakim menilai dari bukti yang diajukan Penggugat, tidak ada yang membuktikan kelalaian Penggugat dalam menafkahi anak-anaknya, dan juga dari bukti saksi Penggugat maupun Tergugat menjelaskan selama ini Tergugat tetap memberikan nafkah biaya hidup untuk anak-anaknya, sehingga terhadap gugatan nafkah lalai pemeliharaan anak Penggugat dinyatakan ditolak;

3. Gugatan mahar/mas kawin.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta cincin mahar, yang sudah di jual oleh Pemohon bernilai 2 gram, sudah di sepakati oleh Pemohon bila akan di gantikan cincin kembali. Tapi pada saat ini belum ada, Termohon meminta sangat agar Pemohon bisa tepati janji bila mana di tukar kembali yg sudah di jual;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian mas kawin dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui bersedia dan sudah melakukan kesepakatan dengan Termohon akan di ganti sebelum sidang putusan;

Menimbang, oleh karena Tergugat mengakui dan bersedia mengembalikan mahar/ mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim menilai patut Tergugat dihukum untuk mengembalikan mahar/mas kawin yang diberikan Tergugat berupa cincin emas seberat 2 (gram) kepada Penggugat dan diserahkan sebelum jatuhnya talak dipersidangan;

4. Gugatan Pernyataan terhadap nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat ingin adanya bukti surat pernyataan dari Pemohon sebagai bapak dari anak-anaknya yang mana menafkahi selama pendidikan berjalan, kesehatan, hingga dewasa. Bukti surat pernyataan yg bermaterai yang di saksi terhadap Ketua Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan meminta keringanan dan kebijakan pada Ketua Hakim Tunggal agar bisa diringankan saya sebagai Tergugat sanggup memberikan nafkah anak Rp 1.200.000/Bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap permintaan Penggugat menyangkut pernyataan nafkah anak yang berkelanjutan, Hakim menilai pertimbangan tersebut telah dipertimbangkan di dalam konvensi, sehingga Hakim patut Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Oktober 2024;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan, XXXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun kepada Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk memberikan nafkah berkelanjutan untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Pobundayan,

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun dan ANAK KEDUA, lahir di Pobundayan, tanggal XXXXXXXXXXXXX, Umur 8 tahun masing-masing untuk setiap anak Rp 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diberikan kepada Termohon sebagai pihak yang mewakilinya untuk menerima pembayaran nafkah pemeliharaan anak dari Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan harta kawin pembayaran biaya resepsi pernikahan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Penggugat dan diserahkan sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 17 Oktober 2024;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Achmad N., S.H.I., M.H.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Maskuri, S.Ag.M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi secara elektronik dan Putusan disampaikan melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

T t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

T t d

Maskuri, S.Ag.M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--|------|------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| - ATK Perkara/Proses | : Rp | 75.000,00 | |
| - Panggilan | : Rp | 34.000,00 | |
| - PNBPN Panggilan | | | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 | |
| J u m l a h | : Rp | 179.000,00 | |
| (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) | | | |

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Ktg.